



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENELUSURAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendataan dan penataan aset Pemerintah Kota Banjarmasin serta memaksimalkan penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penelusuran Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tahapan penelusuran aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan pendataan atas penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan pembinaan terkait penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan pengawasan penggunaan aset Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Banjarmasin;

- f. melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelusuran aset Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENELUSURAN ASET MILIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENELUSURAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

| NO. | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PENGARAH I DAN II | 1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin |
| 3. | KOORDINATOR | Asisten Bidang Pembangunan |
| 4. | KETUA | Asisten Bidang Administrasi Umum |
| 5. | WAKIL KETUA | Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi |
| 6. | SEKRETARIS | Kepala Badan Keuangan Daerah |
| 7. | WAKIL SEKRETARIS | Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah |
| 8. | ANGGOTA | a. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin b. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin c. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin d. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin e. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Daerah Kota Banjarmasin f. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin g. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin h. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin i. Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah j. Kasubbid Penatausahaan Aset Badan Keuangan Daerah k. Kasubbid Analisa Kebutuhan Aset Badan Keuangan Daerah l. Unsur pada staf pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA